



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN PIDANA CEPAT

Nomor : 7/Pid.C/2021/PN Bko

Catatan dari persidangan umum Pengadilan Negeri Bangko, yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama, yang berlangsung di gedung Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021, dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa 1 : Nurul Fitri Isnaini Binti Sunaryo

Terdakwa 2 ; Awahap Bin Rasid

Susunan Persidangan:

Dr,Sayed Fauzan, S.H.MH,.....Hakim;

Mustaqim.SH,.....Panitera Pengganti;

Dedi Chandra, S.H..... Penyidik;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum agar menghadirkan Para Terdakwa ke dalam ruangan persidangan;

Kemudian Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum memanggil Terdakwa dan datang menghadap ke dalam ruang persidangan, lalu duduk di kursi pemeriksaan dalam keadaan bebas namun dalam pengawasan yang baik, dan atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menjawab sebagai berikut:

Terdakwa 1

1. Nama : Nurul Fitri Isnaini ;
2. Umur : 28 Tahun;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Desa Rantau Limau Manis Kec.Tabir Kab. Merangin;
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Honorer

Terdakwa 2

1. Nama : Awahab Bin Rasid ;
2. Umur : 28 Tahun;
3. Jenis kelamin : Perempuan;
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Alamat : Desa Rantau Limau Manis Kec.Tabir Kab. Merangin;
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa ia dalam keadaan sehat dan bersedia diperiksa perkaranya pada persidangan hari ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada para Terdakwa bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk kepentingan pembelaan para Terdakwa, para Terdakwa berhak didampingi Penasihat Hukum, namun setelah hak-haknya tersebut dijelaskan kepada para Terdakwa, ternyata para Terdakwa secara tegas menolak atau tidak mau untuk didampingi Penasihat Hukum dipersidangan dan akan menghadapi persidangan ini secara sendiri, oleh karenanya dalam perkara ini para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Kemudian atas perintah Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menyerahkan Surat Perintah Tugasnya dan kemudian Hakim memperlihatkan Surat Perintah Tugas dimaksud kepada para Terdakwa, dan atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak keberatan atas Surat Perintah Tugas tersebut dan mohon sidang untuk dilanjutkan;

Setelah Hakim meneliti Surat Perintah Tugas dimaksud selanjutnya dilampirkan kedalam berkas perkara;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik tentang hal-hal yang dilihat dan didengar maupun segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ini;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, para Terdakwa menyatakan bahwa ia telah menerima surat catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum, namun untuk lebih jelasnya lagi kemudian Hakim memerintahkan Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum untuk membacakan surat catatan dakwaannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan para Terdakwa melanggar Pasal 364 KUHP. yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Atas pertanyaan Hakim, dipersidangan para Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar telah mengerti atas isi catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut dan tidak ada mengajukan eksepsi (keberatan) atau sanggahan atas catatan dakwaan dari Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa saksi-saksi dalam perkara ini telah hadir 3 (tiga) orang dan siap untuk didengar keterangannya pada persidangan hari ini;

Selanjutnya Hakim memerintahkan para Terdakwa agar pindah duduk dari kursi pemeriksaan ketempat yang telah disediakan;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama saksi 1.Ahmad Basid dan saksi 2. Sukirna Weli Binti Hasan Basri ,3.Abdul Rahman Bin Ilyas yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan atas perintah Hakim

Halaman 2 dari 8 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.7/Pid.C/2021/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar saksi-saksi harus memberikan keterangan yang saksi ketahui dengan benar dan jujur, memberikan keterangan apa adanya sesuai dengan penglihatan, pendengaran dan apa yang dialaminya sendiri dengan menyebutkan alasan pengetahuan tersebut dan jika saksi memberikan keterangan yang tidak jujur, bohong dan dusta selain saksi mendapatkan dosa dan siksa menurut agama saksi, juga bisa diancam pidana penjara sesuai Pasal 242 KUHP, keterangan saksi mana yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi I : Ahmad Rasid Bin Ahib (Alm) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari rabu tanggal 29 September 2021 sekitar pukul 12.00 Wib di rumah saksi yang terletak di RT.09 Desa Rantau Limau Manis Kec.Tabir Ilir Kabupaten Merangin;
- Bahwa setau saksi berdasarkan informasi dari tetangga saksi yakni saksi Sukirna dan sdr Siti Salamiah yang bercerita kepada saksi yang melakukan pencurian di rumah saksi adalah kedua Terdakwa ;
- Bahwa rumah tersebut kosong dan saksi sudah tinggal di Rantau Panjang bersama anak saksi semenjak meninggal istri saksi;
- Bahwa saksi sering mengunjungi rumah tersebut;
- Bahwa dulunya ada motor dan kunci rumah saksi titip ke terdakwa Nurul namun karena ada masalah keluarga saksi tarik kembali motor dan kunci tersebut ,namun saksi liat kunci tersebut tidak ada lagi kunci rumah didalam gabungan kunci motor yang dalam satu ikatan;
- Bahwa para Terdakwa masuk kerumah saksi dengan mengergaji gembok pintu rumah saksi dan saksi melihat ada yang hilang barang-barang saksi yakni 30 (tiga puluh)lembar kain sarung batik,alat mixer masak,alat kuali cetak kue ,alat fresto masakan,1 (satu) mic Karaoke 1 (satu) Unit senter,1 (satu)cincin emas 2 (dua) mayam yang diletakkan didalam lipatan kain batik tersebut dengan total kerugian saksi Rp.23.550.000.00(dua puluh tiga juta
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 1.Nurul Fitri Isnaini keberatan bahwa Terdakwa nurul tersebut ada mencoba menghubungi saksi untuk meminta izin untuk mengambil brang bukti tersebut namun HP saksi tidak aktif,dan terhadap Cincin emas yang dituduhkan saksi korban tidak ada mengambil cincin emas dan tidak melihat hanya mengambil barang-barang yang dihadirkan di muka Persidangan dan terhadap keterangan lain tidak keberatan menyatakan tidak keberatan sementara Terdakwa 2 Awahap tidak keberatan;

Saksi II : Sukirna Weli Binti Hasan Basri pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi menerangkan benar keterangan saksi di BAP ;
- Bahwa saksi melihat para Terdakwa yang merupakan anak tiri dari saksi membuka gembok rumah saksi namun tidak terbuka dan meminta minyak

Halaman 3 dari 8 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.7/Pid.C/2021/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempermudah membuka gembok rumah tersebut namun tidak berhasil sehingga para Terdakwa meminjam gaji kepada saksi Abdul Rahman Bin Ilyas (alm);

- Bahwa saksi tau ibu Terdakwa Nurul sudah meninggal dan Terdakwa Nurul dulu sering datang berkunjung ketika ibu Terdakwa Nurul yang juga istri saksi korban semasa hidup;

- Atas keterangan saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi II : Abdul Rahman Bin Ilyas (Alm) pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi ada memberikan keterangan di BAP Polisi sehubungan dengan perkara ini;

- Bahwa saksi ada meminjamkan gaji kepada Para Terdakwa namun tidak disebutkan gaji tersebut dipergunakan untuk apa;

- Bahwa saksi mengenal para Terdakwa karena almarhum Ibunya bertetangga dengan saksi;

- Bahwa saksi tidak tau mengenai pencurian tersebut namun belakangan ini baru tau mengenai kehilangan barang-barang saksi korban;

- Atas keterangan Saksi tersebut para Terdakwa tidak keberatan;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan mengajukan saksi *a de charge* dalam perkara ini, dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya tidak ada mengajukan saksi *a de charge*;

Selanjutnya, didengar pula keterangan para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa benar ada masuk kerumah saksi yang mana istri saksi adalah ibu Terdakwa Nurul;

- Bahwa tujuan para Terdakwa hanya mau mengambil barang-barang almarhum Ibunya yang sudah meninggal seperti Kain sarung ,alat masak dan mixer pembuat kue

- Bahwa para Terdakwa tidak ada mengambil ciincin emas seperti yang dituduhkan oleh Saksi Korban;

- Bahwa Para Terdakwa menyesali karena mengambil barang-barang ibunya tanpa ijin saksi korban yang merupakan ayah tirinya Terdakwa Nurul;

- Bahwa para Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan ini dan memiliki anak yang masih kecil;

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari rabu malam pukul 21.00 Wib tanggal 22 Desember 2021 di Rumah saksi Ahmad Basid ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Gergaji
2. 1 (satu) Gembok.

Halaman 4 dari 8 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.7/Pid.C/2021/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 30 (tiga puluh) helai Kain panjang dan sarung serta lainnya;
4. 1 (satu) Buah Mixer
5. 1 (satu) Buah Hakasima
6. 1 (satu) Buah Presto

Selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor: BP/07/XII/Res.1.8/2021/Sek Tabir , yang dilimpahkan dari Penyidik Sektor Tabir atas nama Terdakwa 1. Nurul Fitri Isnaini Binti Sunaryo, Terdakwa 2. Awahap Bin Rasid dimana para Terdakwa didakwa dengan catatan dakwaan melanggar Pasal 364 KUHP;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa di Persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 364 KUHP.

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya perbuatan para Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta bukti surat yang diperlihatkan di persidangan,

Menimbang, bahwa, Para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut pada pada hari rabu malam pukul 21.00 Wib tanggal 22 Desember 2021 di Rumah saksi Ahmad Basid di Rt 09 Desa Tantau Limau Manis Kec.Tabir Ilir Kab.Merangin.

Menimbang, bahwa barang yang telah terdakwa ambil berupa 30 (tiga puluh) Kain Sarung ,1 Mixer pembuat Kue,1 Buah alat masak merek Hakasima,1 (satu) alat fresto.

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa mengambil barang bukti tersebut dengan merusak gembok dengan gergaji dan masuk kedalam rumah saksi korban setelah kunci yang dipegang terdakwa nurul tidak bisa membuka gembok rumah tersebut.

Menimbang, bahwa atas kehilangan barang-barang tersebut mengalami kerugian atas kehilangan barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 364 KUHP didalam perkara ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan maka pemeriksaan perkara para Terdakwa ini dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan acara cepat (vide Pasal 205 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP);

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya para Terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa para Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan juga tidak menemukan alasan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan para Terdakwa, maka Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sehingga putusan ini dipandang adil;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan orang tua yang memiliki anak yang masih kecil
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi Korban;
- Terdakwa 1. Nurul Fitri merupakan anak tiri dari saksi korban;
- Para Terdakwa berlaku sopan, jujur dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan sehingga sidang berjalan lancar, tertib dan aman;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum bahwa para Terdakwa dan saksi korban merupakan Keluarga dan dalam hal ini Hakim akan mengedepankan kepentingan social agar Para Terdakwa dan saksi Korban tidak dendam dimasa yang akan datang dan bisa menjalin Hubungan yang Harmonis sebagai seorang Ayah dan anak, sehingga demi tercapainya rasa keadilan bagi Saksi korban, Para Terdakwa maupun Masyarakat maka Hakim akan memberikan Hukuman yang sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar / diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka kepada para Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 364 Kitab Undang-Undang Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 tahun 1981, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa 1 .Nurul Fitri Isnaini Binti Sunaryo ,Terdakwa 2. Awahap Bin Rasid tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1 .Nurul Fitri Isnaini Binti Sunaryo ,Terdakwa 2. Awahap Bin Rasid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 5 (lima) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Gembok.
 2. 30 (tiga puluh) helai Kain panjang dan sarung serta lainnya;
 3. 1 (satu) Buah Mixer
 4. 1 (satu) Buah Hakasima
 5. 1 (satu) Buah Presto

Dikembalikan kepada saksi Korban Ahmad Basid Bin Bahid .

1 (satu) Buah Gergaji

Dikembalikan kepada saksi Abdul Rahman Bin Ilyas (Alm)

1 (satu) Gembok yang sudah rusak.

Dimusnahkan;

5. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Kamis, tanggal 16 Desember 2021, oleh Dr,Sayed Fauzan .S.H..MH, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Mustaqim,SH.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko serta dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan para Terdakwa.

Hakim,

Panitera Pengganti,

Dr.Sayed Fauzan, SH.MH

Halaman 7 dari 8 halaman Catatan Persidangan Pidana Ringan No.7/Pid.C/2021/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mustaqim.SH.,,